



***Childfree* Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233**

Tegar Daffa Al-Firdaus

UIN Raden Mas Said

tegardaffa04@gmail.com

Bunga Septia Nurul Fatikhah

UIN Raden Mas Said

bungasnf04@gmail.com

Al Dafa Nurrohman

UIN Raden Mas Said

aldafanurrohman04@gmail.com

Pupung Budi Kurniawan

UIN Raden Mas Said

pupung2003@gmail.com

Received: 03-06-2025 Reviewed: 05-07-2025 Accepted: 31-07-2025

Abstract

The phenomenon of childfree as a conscious decision not to have children has become a growing issue in modern society, including among Indonesian Muslims. This study aims to examine M. Quraish Shihab's perspective on the concept of childfree through an analysis of QS. Al-Baqarah verse 233 in the Tafsir Al-Mishbah. The research employs a qualitative method using a thematic exegesis (maudhu'i) approach and content analysis. The primary source is Tafsir Al-Mishbah, supported by relevant secondary literature. The results indicate that QS. Al-Baqarah verse 233 emphasizes the significance of children's presence in marriage as a trust and as part of the Islamic legal objective (maqāṣid al-sharī'ah), particularly in preserving lineage (ḥifẓ al-nasl). According to Quraish Shihab, both mother and father share responsibilities in breastfeeding and financial support to ensure a child's optimal growth. A permanent decision to remain childfree, especially without a legitimate religious reason, contradicts these core Islamic principles. This study concludes that the childfree choice must be critically examined and should not disregard the spiritual and social responsibilities inherent in the Islamic family institution.

Keywords: *Childfree, Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, QS. Al-Baqarah: 233, Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstrak

Fenomena *childfree* sebagai pilihan sadar untuk tidak memiliki anak menjadi isu yang berkembang dalam masyarakat modern, termasuk di kalangan Muslim Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan M. Quraish Shihab terhadap konsep *childfree* melalui analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al-Mishbah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis isi. Sumber utama yang digunakan adalah Tafsir Al-Mishbah, serta didukung dengan literatur-literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 233 menekankan pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan sebagai bentuk amanah dan bagian dari tujuan syariat Islam, yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dalam pandangan Quraish Shihab, peran ibu dan ayah dalam menyusui serta memberi nafkah merupakan tanggung jawab bersama yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Konsep *childfree* secara

permanen, terutama tanpa alasan syar'i yang sah, bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* perlu dikaji secara mendalam dan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam institusi keluarga menurut perspektif Islam.

Kata Kunci: *Childfree*, Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, QS. Al-Baqarah: 233, Maqāsid al-Syarī'ah

Pendahuluan

Tren *childfree* dalam beberapa tahun terakhir menjadi topik yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini telah menjadi salah satu problematika sosial kontemporer yang memerlukan perhatian dan penanganan serius, mengingat keberadaannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang menganjurkan pentingnya kehadiran anak dalam suatu keluarga sebagai bentuk keberkahan dan kelangsungan generasi.¹ Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi perempuan *childfree* di Indonesia mencapai 8,2% dan mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.² Karakteristik umum dari kelompok ini antara lain adalah perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi, mengalami tekanan atau kesulitan ekonomi, serta adanya orientasi seksual non-heteronormatif.

Para penganut *childfree* menjelaskan bahwa keinginan untuk tidak memiliki anak adalah hak pasangan. Bagi penganut *childfree*, kebahagiaan datang meski tanpa memiliki anak sekalipun.³ Bagi yang tidak pro dengan *childfree*, keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang egois. Keputusan tersebut tidak di benarkan karena secara sengaja menghilangkan fitrah manusia yaitu, melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan.⁴ Perbedaan pendapat tersebut menjadi persoalan serius dalam konteks berkeluarga dan bermasyarakat, karena berdampak pada sistem ketahanan keluarga dan tatanan sosial.⁵

Fenomena sosial *childfree* tidak ditemukan secara eksplisit pada masa Nabi Muhammad Saw., yakni masa di mana Al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, isu ini tidak disebutkan secara tekstual dalam kitab suci Al-Qur'an. Dalam konteks demikian, pemahaman terhadap fenomena *childfree* perlu dilakukan melalui pendekatan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, agar dapat diperoleh jawaban dan pandangan yang kontekstual terhadap isu tersebut.⁶ Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 233, yang secara jelas menjelaskan tanggung jawab dan peran orang tua, yakni ibu sebagai pemberi ASI serta ayah sebagai penanggung jawab nafkah, serta kewajiban keduanya dalam proses pengasuhan anak secara bersama-sama.⁷ Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam suatu rumah tangga menjadi unsur penting dalam menciptakan keharmonisan dan memperkuat peran mulia orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara

¹ Jenuri et al., "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia," *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89.

² Arsyatul Nikma, "Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.

³ Dayan Fithoroini, "Perkawinan Childfree Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat Fii Usul Al- Ahkam," *Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9.

⁴ Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119–37.

⁵ *Ibid.*, 121.

⁶ Nur Fajriyani, "CHILDFREE PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH: ANALISIS QS. AL-NAHL(16) AYAT 72," *Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2023): 82–98, <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i1.5260>.

⁷ Muhammad Suaidi Yusuf, Habibatus Shofia, and Muhammad Hilmi Ulwan, "Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–61.

Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 – Tegar Daffa Al-Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, Pupung Budi Kurniawan

mendalam pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengenai konsep *childfree* melalui analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 233.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis isi. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu secara mendalam, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 233 yang membahas tentang kewajiban menyusui, tanggung jawab orang tua, serta kesejahteraan anak. Adapun analisis isi digunakan untuk menelaah kandungan makna ayat tersebut serta menggali relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer, yaitu *childfree*. Penelitian ini termasuk dalam jenis studi pustaka (*library research*), dengan data yang dikumpulkan secara sistematis dari literatur-literatur tertulis yang relevan dengan topik kajian. Tafsir al-Mishbah karya dari M. Quraish Shihab menjadi sumber utama dalam penelitian ini, sementara sumber alternatif terdiri atas kitab-kitab tafsir lainnya, buku tematik, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Seluruh argumen yang digunakan dalam penyusunan kajian ini didasarkan pada telaah kritis terhadap literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Childfree*

Istilah *childfree* dalam pengertian leksikal merujuk pada keputusan seseorang atau pasangan untuk secara sukarela tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak adopsi. Susan Stobert dan Anna Kemeny mengkategorikan *childfree* sebagai kelompok individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak berdasarkan kehendak pribadi.⁸

Berbeda dengan istilah *childless*, yang secara umum juga merujuk pada kondisi tidak memiliki anak, *childfree* lebih menekankan aspek kesadaran dan kebebasan individu atau pasangan dalam mengambil keputusan tersebut tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak eksternal. Sementara itu, *childless* lebih mengacu pada kondisi tidak memiliki anak karena alasan di luar kehendak pribadi, seperti faktor kesehatan, kemandulan, atau gangguan reproduksi lainnya.⁹

Lebih lanjut, konsep *childfree* tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap anak secara biologis, tetapi juga mencakup ketidakinginan untuk memiliki anak melalui jalur adopsi. Dengan kata lain, *childfree* mencerminkan pilihan hidup untuk tidak mengasuh, merawat, atau memikul tanggung jawab sebagai orang tua dalam bentuk apa pun. Pilihan ini didasari oleh keinginan untuk menjalani hidup sesuai preferensi pribadi tanpa merasa terbebani oleh kewajiban sosial-keagamaan dalam hal pengasuhan anak.¹⁰

Jadi, *childfree* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *childfree* dalam pengertian menolak memiliki anak dengan penuh kesadaran dan merupakan hak pribadi yang tidak ada seorang pun berhak memaksanya untuk memiliki anak.

Motivasi *Childfree*

⁸ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

⁹ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.

¹⁰ Desi Asmaret, "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

Pernikahan *childfree* terdiri dari alasan utama memilih pernikahan tanpa harus ada anak, yaitu perubahan nilai sosial dan individualisme, kesehatan dan lingkungan, ekonomi dan biaya hidup.

1. Perubahan Nilai Sosial dan Individualisme.

Alasan utama pasangan memilih *childfree* adalah keinginan untuk berkontribusi dan merasa puas melalui karier yang menuntut serta kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya karier, sehingga menuntut banyak waktu dan energi, yang mengharuskan mereka memberikan kontribusi lebih baik melalui pekerjaan profesional mereka. Selain itu, keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial, memberikan rasa pemenuhan dan makna dalam hidup. Dengan cara ini, pasangan merasa dapat berkontribusi secara positif kepada masyarakat tanpa harus memiliki anak.¹¹

2. Kesehatan dan Lingkungan bagi Pasangan *Childfree*.

Keputusan untuk *childfree* juga memberikan mereka kesempatan agar dapat fokus pada kesehatan pribadi. Mereka menikmati lebih banyak waktu untuk berolahraga, memasak makanan sehat, dan merawat kesehatan mental mereka tanpa stres tambahan yang seringkali terkait dengan tanggung jawab orang tua. Mereka merasa lebih seimbang dan sehat secara keseluruhan, menjadikan keputusan ini tidak hanya tentang mempengaruhi lingkungan tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan pribadi mereka.¹²

3. Ekonomi dan Biaya Hidup.

Keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi yang matang dan strategis. Mereka sadar bahwa membesarkan anak membawa beban biaya yang besar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari yang signifikan. Dengan memilih *childfree*, mereka berfikir dapat mengelola keuangan dengan baik tanpa tambahan beban finansial yang mungkin timbul dari tanggung jawab orang tua.¹³

Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, istilah pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *az-ziwāj*, yang secara etimologis memiliki makna "melalui", "menginjak", "berjalan di atas", "menaiki", serta "bersenggama" atau "bersetubuh". Secara terminologis, nikah dipahami sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang sah sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti dari pernikahan dalam perspektif Islam terletak pada keberadaan akad sebagai bentuk serah terima yang sah, yang menyatukan mempelai laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga demi tercapainya tujuan hidup bersama secara harmonis dan terarah sesuai nilai-nilai syariat.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam membentuk ketenangan (*sakinah*), ketentraman, serta kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Menurut pandangan Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo, terdapat lima tujuan dan faedah utama dari pelaksanaan pernikahan. Pertama, untuk memperoleh keturunan yang sah sebagai bentuk kelangsungan generasi. Kedua, memenuhi naluri kemanusiaan yang bersifat fitrah. Ketiga, menjaga manusia dari kemungkinan terjerumus ke

¹¹ Saini, "Pernikahan *Childfree*: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Milenial di Kalangan Generasi Z dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 40-47.

¹² *Ibid.*, 40-47.

¹³ *Ibid.*, 40-47.

¹⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 – Tegar Daffa Al-Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, Pupung Budi Kurniawan

dalam perbuatan maksiat dan kerusakan moral. Keempat, membentuk serta mengatur rumah tangga sebagai fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis, dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Kelima, menumbuhkan semangat dalam mencari nafkah yang halal serta memperbesar rasa tanggung jawab individu dalam kehidupan berkeluarga.¹⁵

Islam menganjurkan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sarat dengan nilai kebaikan, baik bagi pasangan yang menjalankannya, keluarga yang dibentuk, maupun masyarakat secara umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, ditegaskan bahwa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan dari pernikahan. Nilai-nilai ini mencerminkan kondisi keluarga yang dipenuhi ketenangan, cinta kasih, serta rahmat Allah SWT.¹⁶

Keluarga dalam perspektif Islam terbentuk atas dasar relasi spiritual dan emosional yang dilandasi ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Komponen keluarga ideal mencakup istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan bertanggung jawab, ayah yang penyayang dan ramah, ibu yang lembut dan penuh empati, anak-anak yang taat serta kerabat yang saling menjalin silaturahmi dan saling membantu dalam kebaikan.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang memiliki ketenangan lahir dan batin, diliputi suasana damai, harmonis, dan tenteram. Keluarga yang demikian akan melahirkan generasi shalih dan shalihah serta turut membentuk masyarakat ideal yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kehangatan, kebahagiaan, dan stabilitas emosional akan dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh anggota keluarga.

Tujuan utama dari dilangsungkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka meraih kecintaan dan keridhaan Allah Swt. Keturunan tidak hanya menjadi pelengkap kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi ladang amal yang akan memberikan pahala bagi pasangan suami istri di akhirat kelak. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual tinggi serta menjadi sarana untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹⁸

Lebih dari itu, perintah menikah juga memiliki dimensi sosial dan teologis, yaitu sebagai mekanisme untuk menjaga kemurnian *nasab* (garis keturunan) dan sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi umat manusia dalam bingkai ajaran Islam. Pernikahan yang disyariatkan bertujuan untuk menata kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, memperkuat komitmen dalam beribadah, serta menghasilkan generasi yang shaleh. Dalam proses tersebut, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Swt.¹⁹

Tujuan pernikahan tentunya sangat mulia bagi pasangan dalam memulai kehidupan baru (rumah tangga) mereka. Pernikahan dilakukan untuk menuju kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta memiliki keturunan yang shalih dan shalihah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt.

¹⁵ Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.

¹⁶ *Ibid.*, 196.

¹⁷ Rasyidin and Putri Indah Lestari, "Konsep Keluarga Sakinah Pasangan Tidak Memiliki Keturunan Di Kota Langsa Aceh," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 143–60, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.983>.

¹⁸ Aufal and Ulfatur Rodyah, "Menikahi Wanita yang Berpotensi Memiliki Keturunan Perspektif Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no.2 (2023): 97.

¹⁹ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Ayah dan ibu berperan penting dalam kehidupan anak sebagai pengasuh, pendidik, dan pembimbing moral-spiritual. Dalam Islam, hubungan ini bukan sekadar biologis, tetapi juga tanggung jawab besar di hadapan Allah. Hak dan kewajiban orang tua mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, serta penanaman nilai iman dan akhlak. Pemahaman terhadap hal ini menjadi dasar dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

“Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 45 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Dalam perspektif Islam, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, antara lain:

1. Mengazankan dan Mengiqamatkan Bayi

Dalam Islam, bayi yang baru lahir dianjurkan untuk dikumandangkan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri oleh orang tuanya. Tindakan ini bertujuan untuk memperkenalkan kalimat tauhid sejak dini dan sebagai perlindungan dari gangguan makhluk halus. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang mengazankan cucunya saat baru lahir sebagai simbol awal pendidikan keimanan.

2. Melaksanakan Aqiqah

Aqiqah adalah ibadah yang disyariatkan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi. Pelaksanaannya dilakukan dengan menyembelih hewan (dua ekor kambing untuk laki-laki dan satu ekor untuk perempuan) pada hari ketujuh setelah lahir. Aqiqah juga menjadi ajang berbagi rezeki dan mempererat hubungan sosial dalam keluarga serta lingkungan sekitar.

3. Mencukur Rambut Bayi

Dianjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Rambut yang dicukur ditimbang dan seberat timbangan itu disedekahkan dalam bentuk perak kepada yang membutuhkan. Selain sebagai bagian dari syariat, tindakan ini bermanfaat untuk kesehatan kulit kepala bayi serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial.

4. Melakukan *Khitan* (Sunat)

Khitan merupakan bagian dari ajaran Islam yang berfungsi menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, terutama bagi laki-laki. Dalam hadis, khitan termasuk dalam lima fitrah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Selain dari aspek medis, khitan juga menunjukkan kepatuhan terhadap syariat Islam.²⁰

5. Tanggung Jawab Memberikan *Nasab*

Nasab merupakan hubungan darah antara buah hati dengan ayah serta ibunya yang sah menurut syariat melalui perkawinan yang sah, sehingga anak dinasabkan kepada ayahnya untuk menguatkan ikatan pernikahan. Islam juga mewajibkan pemberian nama kepada anak sebagai bagian dari hak *nasab*, agar ia dikenali, dengan waktu pemberian nama bisa dilakukan pada hari pertama, ketiga, atau ketujuh setelah kelahiran.

6. Kewajiban Menyusui

Air susu ibu adalah nutrisi terbaik dan alami bagi bayi, karena mengandung zat pertumbuhan dan pelindung penyakit serta memperkuat ikatan ibu-anak. Islam mewajibkan penyusuan selama dua tahun seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 233, dan menurut Ibnu Qayyim, penghentian sebelum dua tahun harus disepakati orang tua tanpa membahayakan anak.

²⁰ Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 04, no. 2 (2020): 98–111.

Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 – Tegar Daffa Al-Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, Pupung Budi Kurniawan

7. Tanggung Jawab Merawat dan Membesarkan Anak

Anak berhak mendapat pengasuhan penuh kasih sayang dari orang tua, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pendidikan agar tumbuh sehat jasmani dan rohani. Pengasuhan ini membentuk kepribadian yang baik dan menjauhkan anak dari hal-hal yang dimurkai Allah.

8. Kewajiban untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup dan Asupan Gizi yang Sesuai dalam Islam

Islam mewajibkan orang tua memberi nafkah dan gizi yang baik kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang. Nafkah harus berasal dari sumber halal, dan gizi yang cukup, terutama sejak kehamilan, penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pembentukan kepribadian anak.

9. Hak atas Pendidikan

Islam menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan jasmani dan rohani agar tumbuh sehat, beriman, dan berakhlak. Orang tua wajib memberikan pendidikan agama, baik langsung maupun melalui bantuan guru. Tujuannya agar anak menghormati orang tua dan menjalankan ajaran Islam. Bahkan sebelum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan hak anak, Islam sudah lebih dahulu mengatur hak-hak tersebut.²¹

10. Menikahkan Anak

Menikahkan anak yang sudah mencapai usia baligh dan siap secara mental maupun finansial merupakan tanggung jawab orang tua. Pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang dapat menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan maksiat. Islam memerintahkan agar orang tua tidak membiarkan anaknya terus-menerus membujang jika sudah mampu menikah.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak dan kewajiban orang tua dalam Islam mencerminkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi tumbuh kembang anak secara utuh. Orang tua memiliki hak untuk dihormati, ditaati, dan disayangi oleh anak-anaknya sebagai bentuk bakti, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, kewajiban orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti nafkah dan gizi yang halal dan baik, serta kebutuhan emosional dan spiritual anak melalui pengasuhan penuh kasih, pendidikan agama, serta pembentukan karakter dan akhlak. Kewajiban ini dimulai sejak anak lahir, seperti memberi nama, menyusui, melakukan aqiqah, hingga mendidik dan menikahkan mereka. Dalam Islam, hak dan kewajiban ini bersifat seimbang dan saling mengikat sebagai wujud dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Childfree Perspektif Tafsir al-Mishbah: Analisis QS. al-Baqarah (2) Ayat 223

Pada umumnya, memperoleh keturunan adalah tujuan utama dalam pernikahan. Dalam berbagai perspektif, mempunyai buah hati merupakan fitrah dalam kehidupan berkeluarga yang tidak hanya berperan sebagai pelengkap kebahagiaan, tetapi juga sebagai wujud keberlangsungan generasi. Sebagai agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kehadiran keturunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah Saw. yang secara eksplisit maupun implisit memberikan arahan mengenai pentingnya memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan luhur dari pernikahan.

Ayat Al-Qur'an yang memaparkan secara tegas tentang pentingnya keturunan serta tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah QS. Al-Baqarah (2): 233, yang berbunyi:

²¹ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 36–45, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

²² Fahimah. *Op. Cit.*, h. 111.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²³

Dalam Tafsir al-Jalalain, QS. Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa para ibu dianjurkan menyusui buah hatinya selama dua tahun penuh sebagai bentuk penyempurnaan penyusuan, dan para ayah berkewajiban memberikan nafkah berupa sandang dan pangan kepada ibu secara layak sesuai kemampuan, terutama jika telah bercerai. Islam menekankan bahwa setiap orang tidak dibebani di luar batas kemampuannya; ibu tidak boleh dipaksa menyusui jika keberatan, dan ayah tidak boleh diberi beban berlebihan. Kewajiban memberi nafkah juga berlaku bagi wali atau ahli waris yang mengurus harta anak. Orang tua boleh menyapih anak sebelum dua tahun jika disepakati bersama demi kemaslahatan anak, dan tidak berdosa apabila anak disusui oleh orang lain selain ibu kandung, selama upahnya diberikan secara patut. Ayat ini diakhiri dengan seruan untuk bertakwa kepada Allah, sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan manusia senantiasa berada dalam pengawasan-Nya, karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat segala amal perbuatan hamba-Nya.²⁴

Kemudian menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menegaskan kewajiban setiap ibu, termasuk yang telah bercerai, untuk menyusui anaknya hingga usia dua tahun, kecuali jika ada kesepakatan antara kedua orang tua untuk menyapih lebih awal demi kemaslahatan anak. Bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu berupa sandang dan pangan sesuai kemampuan. Kewajiban menyusui dipandang penting karena air susu ibu (ASI) secara ilmiah terbukti sebagai makanan terbaik bagi bayi dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Islam memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan kewajiban ini, seperti ketika ibu mengalami gangguan kesehatan atau tidak mampu menyusui, maka anak boleh disusui oleh orang lain dengan imbalan yang wajar. Ayat ini juga menekankan keadilan dalam relasi orang tua, yakni tidak dibenarkan adanya pemaksaan atau pemerasan satu pihak terhadap pihak lain dengan menjadikan anak sebagai alasan. Jika salah satu dari ayah dan ibu tidak mampu atau wafat, maka kewajiban berpindah kepada ahli waris. Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih berhak menyusui anak dalam kasus perceraian: Imam Malik mewajibkan ibu, bahkan dengan hartanya sendiri jika tidak memiliki ASI, sedangkan Imam Syafi’i memandang hal itu sebagai kewajiban bapak.²⁵

²³ RI Kemenag, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA*, Kementerian Agama (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

²⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahali and Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Kitab Tafsir Al Jalalain Jilid 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990).

²⁵ RI Kemenag, *Tasir Ringkasan Al- Qur’an Al- Karim Jilid I* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016).

Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 – Tegar Daffa Al-Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, Pupung Budi Kurniawan

Kemudian menurut Tafsir Al-Mishbah menyatakan; ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh apabila hal tersebut dianggap membawa kemaslahatan bagi anak. Bila salah satu atau kedua orang tua menghendaki penyempurnaan masa penyusuan karena kebutuhan anak, maka hal itu dibenarkan. Dalam hal ini, ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui berupa sandang dan pangan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Karena pada hakikatnya, manusia tidak dibebani kewajiban apa pun kecuali sebatas kemampuannya.

Beliau melanjutkan, pemberian nafkah dari ayah tidak boleh merugikan ibu, baik dengan mengurangi haknya maupun dalam pengasuhan terhadap anak. Demikian pula, anak tidak boleh menjadi sebab kerugian bagi ayah, seperti membebani ayah di luar batas kemampuannya atau mengurangi hak-haknya dalam relasi keluarga. Apabila seorang ayah wafat atau tidak mampu secara finansial, maka yang berkewajiban untuk memberi nafkah berpindah kepada ahli waris anak, selama mereka memiliki kecukupan harta. Selain itu, apabila ayah dan ibu bersepakat untuk menyapih buah hati sebelum genap dua tahun demi kemaslahatan anak dan atas dasar kerelaan bersama, maka hal itu dibolehkan. Begitu pula jika anak disusui oleh perempuan lain, hal tersebut diperbolehkan dengan syarat orang tua memberikan imbalan jasa secara baik dan penuh keridaan.

Beliau menegaskan, penyusuan merupakan tanggung jawab langsung ibu karena air susu ibu secara ilmiah terbukti paling sesuai dengan kebutuhan bayi. Kandungan ASI menyesuaikan dengan pertumbuhan bayi dan memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik maupun emosional anak. Selain itu, menyusui juga bermanfaat bagi ibu, seperti membantu memulihkan sistem reproduksi pascamelahirkan. Oleh karena itu, tindakan sebagian ibu yang menolak menyusui karena alasan pribadi seperti menjaga penampilan tidak sejalan dengan nilai keibuan dalam Islam dan berpotensi menghambat ikatan emosional antara ibu dan anak. Dalam kondisi tertentu, penyapihan sebelum dua tahun tetap dibolehkan selama kondisi bayi mendukung dan kesehatannya memungkinkan untuk menerima makanan selain ASI.²⁶

Dari ketiga penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 233 dapat disimpulkan bahwa Islam memandang proses menyusui sebagai bagian integral dari tanggung jawab keluarga yang bersifat komplementer antara ibu dan ayah. Ibu diberikan kewajiban menyusui anak hingga dua tahun sebagai bentuk kasih sayang dan pemenuhan hak anak, sementara ayah bertanggung jawab memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuannya. Dalam kondisi tertentu, seperti ketidaksanggupan menyusui atau keterbatasan ekonomi, Islam memberikan kelonggaran melalui mekanisme musyawarah, penyusuan oleh orang lain, atau penyapihan dini, selama tetap berlandaskan pada kemaslahatan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan konsep *childfree*, maka tampak adanya kontradiksi nilai antara keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dengan kandungan QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini tidak hanya menekankan pentingnya hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menekankan tanggung jawab dan keadilan antara kedua orang tua dalam proses pengasuhan. Jika alasan memilih *childfree* dilandasi kekhawatiran terhadap kemampuan ekonomi, gangguan karir, atau keengganan terhadap beban pengasuhan, maka sikap tersebut dapat bertolak belakang dengan semangat ayat yang justru menjamin adanya fleksibilitas syariat dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara ibu, ayah, dan bahkan ahli waris.

Hadirnya anak dalam rumah tangga dapat memberi kebahagiaan serta bernilai ibadah bagi kedua orang tuanya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan seorang laki-laki untuk

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1, Jakarta : Lentera Hati* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

menikahi wanita yang subur. Hal ini menunjukkan betapa mulia dan berharganya memiliki keturunan.²⁷

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مَكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang.” Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad No: 12613)

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw., dianjurkan untuk menikahi perempuan yang penyayang (*wadūd*) dan subur (*walūd*) guna membangun keluarga yang harmonis dan memperbanyak keturunan sebagai bagian dari upaya memperkuat umat Islam. Anjuran ini sekaligus menjadi bentuk penolakan terhadap praktik hidup selibat sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian pendeta Nasrani. Tujuan utama dari hadis tersebut mengarah pada pentingnya memiliki keturunan sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam hal keputusan memiliki anak, para ulama berbeda pendapat. Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hak tersebut berada pada suami, sehingga istri wajib mengikuti. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa keputusan ada pada suami dan istri secara bersama. Sebagian lain dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah memasukkan pertimbangan masyarakat dalam keputusan tersebut, sedangkan sebagian ahli hadis menekankan bahwa kepentingan masyarakat atau negara dapat menjadi dasar utama dalam menetapkan kebijakan terkait keturunan.²⁸

Penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam diperbolehkan apabila bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu, seperti dalam kondisi pascapersalinan ketika fisik ibu masih lemah atau terdapat risiko medis jika kembali hamil dalam waktu dekat. Demikian pula, pencegahan kehamilan dapat dibenarkan apabila dikhawatirkan akan mengganggu pemberian ASI eksklusif kepada anak yang masih menyusu, karena kehamilan baru dapat memengaruhi kualitas ASI dan berdampak pada tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, kontrasepsi digunakan sebagai bentuk ikhtiar yang dibolehkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, baik bagi ibu maupun anak. Namun, jika pencegahan kehamilan tersebut berubah menjadi keputusan permanen untuk tidak memiliki anak sama sekali (*childfree*), maka hal ini perlu ditinjau secara lebih hati-hati. Berbeda dengan kontrasepsi yang bersifat sementara dan kontekstual, *childfree* sebagai pilihan hidup tetap (tanpa alasan syar'i yang dibenarkan) dapat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mendorong pelestarian keturunan sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* atau penjagaan terhadap keberlanjutan generasi.²⁹

Selain itu, sebagaimana pendapat Syaikh Mahmud Syalthut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, yang membedakan antara konsep pembatasan keturunan dan perencanaan keturunan. Menurut beliau, pembatasan keturunan yang bersifat mutlak, seperti keengganan memiliki anak secara permanen, bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sedangkan perencanaan kehamilan, seperti pengaturan jarak kelahiran atau penundaan sementara demi pertimbangan kesehatan, ekonomi, atau kesiapan psikologis, tidak dianggap bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran dalam hal pengaturan

²⁷ Jk Habibi et al., “Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Transformatif* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.5903>.

²⁸ Desi Rahman et al., “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

²⁹ Mohd Harun et al., “Hukum Menggugurkan Kandungan Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi,” *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 73.

Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 – Tegar Daffa Al-Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, Pupung Budi Kurniawan

kehamilan selama tidak mengarah pada penolakan total terhadap keberadaan keturunan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*).³⁰

Adapun menurut Abu al-A'la al-Maududi, pembatasan kelahiran secara mutlak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan Allah, dan siapa pun yang menentang fitrah tersebut dianggap telah terjerumus ke dalam godaan setan. Oleh karena itu, membatasi kelahiran, apalagi karena alasan takut miskin atau kekurangan rezeki, dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. Dalam hal ini, Maududi merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Isra' [17]: 31 yang melarang membunuh anak-anak karena takut miskin, sebab Allah-lah yang menjamin rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Pendapat ini menegaskan bahwa kehadiran anak merupakan bagian dari ketentuan ilahi yang tidak sepatutnya ditolak atas dasar ketakutan duniawi.³¹

Jika dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang telah dibahas, tidaklah patut dan tidak layak apabila keputusan *childfree* diambil hanya karena alasan kekhawatiran terhadap ketidakcukupan materi atau rezeki ketika pasangan suami istri yang sah memiliki anak. Pemikiran seperti ini perlu dihindari, sebab Allah-lah yang menjamin rezeki setiap hamba-Nya, asalkan hamba tersebut senantiasa berikhtiar, memperbaiki diri, dan menempuh jalan takwa sesuai tuntunan syariat. Dalam QS. al-Baqarah ayat 233 pun ditegaskan prinsip tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak, yang menunjukkan bahwa hadirnya keturunan merupakan bagian dari amanah yang harus dipikul dengan adil oleh kedua orang tua. Tafsir dari berbagai ulama seperti al-Jalalain, Kementerian Agama RI, dan M. Quraish Shihab semakin memperkuat bahwa anak adalah bagian dari nilai ibadah dan peran utama dalam keluarga.

Pandangan ini selaras dengan posisi kelembagaan Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Ketua MUI Bidang Fatwa, KH. Asrorun Ni'am Sholeh, secara tegas menganjurkan umat Islam untuk menjauhi gaya hidup *childfree* dan mendorong untuk memiliki anak yang berkualitas. Menurut MUI, melanjutkan keturunan merupakan *sunnatullah* dan kewajiban agar generasi umat Islam tidak terputus. Anak dipandang sebagai amanah dan investasi akhirat bagi orang tua, sehingga pendidikan yang baik menjadi kunci utama, bukan sekadar memiliki anak. Kekhawatiran akan biaya atau pendidikan tidak seharusnya menjadi alasan *childfree*, karena rezeki adalah dari Allah SWT..³²

Lebih lanjut, perspektif kelembagaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga memberikan nuansa dalam memahami fenomena *childfree*. Menurut NU Online, hukum asal *childfree* adalah tidak makruh apalagi haram, artinya tidak ada larangan mutlak untuk tidak memiliki keturunan. Namun, artikel tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan motif di balik keputusan *childfree*. Jika motifnya didasari kekhawatiran tidak mampu mendidik atau menafkahi anak, maka keputusan tersebut bisa menjadi makruh. Sebaliknya, jika *childfree* diambil karena alasan medis yang mengharuskan, maka hal tersebut dibolehkan. Meskipun demikian, NU juga tetap menekankan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk melestarikan keturunan (*hifdzun nasl*) dan melanjutkan generasi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan *childfree*, meskipun tidak selalu haram, perlu ditimbang secara mendalam agar selaras dengan tujuan syariat dan kemaslahatan.³³

³⁰ Asmuni and Nispul Khoiri, *FIQH KONTEMPORER* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

³¹ *Ibid.*, h. 95-100.

³² Nashirul Haq, "Ketua MUI: Jauhi Childfree, Ayo Punya Anak Yang Berkualitas," *Hidayatullah.Com*, 2023.

³³ Ahmad Muntaha, "Kupas Tuntas Childfree Dalam Islam: Hukum Asal, Motif, Hingga Rambu-Rambu Di Dalamnya," *Nuonline*, 2021, <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCCE#>.

Sementara itu, Muhammadiyah memiliki pandangan yang cukup tegas terkait isu *childfree*. Melalui artikelnya, Muhammadiyah mengemukakan bahwa pandangan *childfree* tanpa alasan syar'i yang valid merupakan tindakan yang menyelisihi *sunnatullah* (ketetapan Allah) dan konsep keluarga sakinah dalam Islam. Muhammadiyah secara konsisten menekankan bahwa salah satu tujuan fundamental pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan (*hifdzun nasl*), sebagai bagian dari ibadah dan upaya menjaga keberlangsungan umat manusia. Motif di luar alasan medis yang dibenarkan, seperti menghindari tanggung jawab atau alasan ekonomi semata, dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pembentukan keluarga yang produktif dan berketurunan. Dengan demikian, meskipun Islam memberikan keringanan dalam situasi tertentu, penolakan secara permanen terhadap keturunan tanpa alasan syar'i yang kuat dipandang bertentangan dengan esensi pernikahan dan tujuan syariat.³⁴

Maka dari itu, keputusan untuk menjalani *childfree* memerlukan pertimbangan yang matang dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri, agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam relasi rumah tangga. Agar keputusan ini tidak membawa dampak negatif, diperlukan keterbukaan, kejujuran, serta kesepakatan bersama dalam menyikapi alasan yang melatarbelakangi pilihan tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi, pilihan untuk *childfree* tetap merupakan keputusan pribadi yang bersifat sensitif dan kontekstual. Maka dari itu, keputusan tersebut tidak seharusnya diumbar ke ruang publik atau bahkan menjadi ajakan terbuka yang memprovokasi orang lain untuk mengikuti. Cukuplah hal itu menjadi bagian dari ruang privat pasangan, tanpa merusak nilai sosial dan ajaran agama yang menjunjung tinggi pentingnya keturunan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* dari perspektif Islam, dengan menitikberatkan pada analisis Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah ayat 233, serta meninjau pandangan kelembagaan Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 233 secara eksplisit menegaskan pentingnya kehadiran anak dalam pernikahan sebagai amanah dan bagian integral dari tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syar'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Quraish Shihab menggarisbawahi tanggung jawab bersama antara ibu (dalam menyusui) dan ayah (dalam memberi nafkah) untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, keputusan untuk *childfree* secara permanen, terutama tanpa alasan syar'i yang kuat, dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam ini.

Selain itu, analisis terhadap pandangan kelembagaan Islam di Indonesia semakin memperkuat argumentasi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menganjurkan umat Islam untuk menjauhi gaya hidup *childfree*, menekankan pentingnya melanjutkan keturunan sebagai *sunnatullah* dan investasi akhirat, serta menolak alasan kekhawatiran materi sebagai dasar penolakan anak. Nahdlatul Ulama (NU), meskipun menyatakan hukum asal *childfree* tidak makruh apalagi haram, memberikan penekanan kuat pada motif di balik keputusan tersebut, dan tetap menggarisbawahi tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan. Sementara itu, Muhammadiyah secara konsisten menyatakan bahwa pandangan *childfree* tanpa alasan syar'i yang valid menyelisihi *sunnatullah* dan konsep keluarga sakinah, serta menegaskan *hifdzun nasl* sebagai salah satu tujuan fundamental pernikahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *childfree* dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia perlu dikaji secara mendalam. Meskipun terdapat kelonggaran syariat untuk kasus-kasus tertentu seperti alasan medis yang dibenarkan, pilihan

³⁴ Aanardianto, "Pandangan Childfree Menyelisihi Sunnatullah Dan Konsep Keluarga Sakinah," *Muhammadiyah*, 2023.

Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 – Tegar Daffa Al-Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, Pupung Budi Kurniawan

childfree yang didasari motif non-syar'i (seperti kekhawatiran ekonomi atau karier) tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, anjuran Nabi SAW, serta pandangan mayoritas kelembagaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, keputusan childfree harus ditimbang dengan cermat agar tidak mengabaikan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial yang inheren dalam institusi keluarga menurut perspektif Islam, serta memastikan keberlangsungan generasi Muslim yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Aanardianto. "Pandangan Childfree Menyelisihi Sunnatullah Dan Konsep Keluarga Sakinah." *Muhammadiyah*, 2023.
- Al-Mahali, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Kitab Tafsir Al Jalalain Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990.
- Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.
- Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Asmuni, and Nispul Khoiri. *FIQH KONTEMPORER*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Daulae, Tatta Herawati. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 04, no. 2 (2020): 98–111.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 36–45. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.
- Fajriyani, Nur. "CHILDFREE PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH: ANALISIS QS. AL-NAHL(16) AYAT 72." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2023): 82–98. <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i1.5260>.
- Fithoroini, Dayan. "Perkawinan Childfree Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat Fii Usul Al- Ahkam." *Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Habibi, Jk, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, and Agung Burhanusyihab. "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam." *Transformatif* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.5903>.
- Haq, Nashirul. "Ketua MUI: Jauhi Childfree, Ayo Punya Anak Yang Berkualitas." *Hidayatullah.Com*, 2023.
- Harun, Mohd, B I N Esa, Program Studi, Jinayah Siyasa, Universitas Islam, and Negeri Syarif. "Hukum Menggugurkan Kandungan Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi." *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 73.

- Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89.
- Kemenag, RI. *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*. Kementrian Agama. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Tasir Ringkasan Al- Qur'an Al- Karim Jilid I*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Munawarudin, Asep. "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119–37.
- Muntaha, Ahmad. "Kupas Tuntas Childfree Dalam Islam: Hukum Asal, Motif, Hingga Rambu-Rambu Di Dalamnya." *Nuonline*, 2021. <https://www.nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE#>.
- Nikma, Arsyatul. "Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, and Muhamad Parhan. "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Rasyidin, and Putri Indah Lestari. "Konsep Keluarga Sakinah Pasangan Tidak Memiliki Keturunan Di Kota Langsa Aceh." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 143–60. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.983>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 1*. Jakarta : Lentera Hati. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.
- Yusuf, Muhammad Suaidi, Habibatus Shofia, and Muhammad Hilmi Ulwan. "Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–61.